



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jalan SunanDrajat No. 10 Cirebon (45611) Jawa Barat
Telp. (0231) 321266 E-mail : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor : 421.2/ 1405 /Disdik/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "SEKOLAH DASAR AL-QUR'AN IMAM BAIHAQI" DESA GEBANG UDIK KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Korwil Bidik Kecamatan GEBANG Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar AL-QUR'AN IMAM BAIHAQI, Desa GEBANG UDIK Kecamatan GEBANG Kabupaten CIREBON dengan Nomor: 045.2/040/Korwil, Tanggal 31 Maret 2023;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Operasional Sekolah oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Operasional Sekolah Dasar AL-QUR'AN IMAM BAIHAQI Desa GEBANG UDIK Kecamatan GEBANG dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 607);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 800/Kep 225-Disdik/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 3. Proposal yang diajukan Yayasan Manarus Sabil Kecamatan GEBANG Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 03.065/SPm-SDQ/III/2023, Tanggal 20 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- Pertama : Memberi IZIN OPERASIONAL Sekolah Dasar AL-QUR'AN IMAM BAIHAQI Desa GEBANG UDIK Kecamatan GEBANG Kabupaten CIREBON;
- Kedua : Operasional Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Operasional Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian IZIN OPERASIONAL Sekolah ini akan dibatalkan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 11 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. ROMANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat GEBANG;
7. Yth. Korwil Bidik Kecamatan GEBANG;
8. Yth. Kuwu/Lurah GEBANG UDIK.